



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai

"Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja,

pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kabupaten

Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 21 Januari 2013, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 September 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di - sebagaimana alamat Pemohon di atas, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu: a) ANAK I, umur 13 tahun, b) ANAK II, umur 7 tahun, c) ANAK III bin 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 17 Januari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada orangtuanya akan tetapi mereka tidak mengetahui dimana Termohon sekarang;
6. Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak bersamalagi, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
8. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan -;

Hal. 2 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2013/PA.Srl bertanggal 28 Januari 2013, bertanggal 28 Februari 2013 serta bertanggal 1 Juli 2013 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan -, ia adalah ayah kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa nama isteri Pemohon adalah TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri di -;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa jarak rumah Pemberi Keterangan dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 2 km;
- Bahwa Pemberi Keterangan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 2 kali sebulan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa dua hari setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sedang sakit Pemberi Keterangan datang ke rumah Pemohon disitulah Pemohon memberitahu tentang kepergian Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi rumah keluarga Termohon yang ada di - di Padang, namun Termohon tidak ada di sana;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak mengetahui apa penyebab kepergian Termohon;

Hal. 4 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan Pemberi Keterangan, Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun kembali, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor : - Tanggal 24 September 1998, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah, istrinya bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di - di rumah Pemohon dengan Termohon sendiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 700 m;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon kadang-kadang 1 kali dalam satu bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal. 5 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2012;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2012, karena Saksi selalu lewat depan rumah Pemohon dengan Termohon jika Saksi akan pergi ke pasar, dan Saksi tidak pernah melihat Termohon ada di rumah Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, baik di Padang maupun di Jawa;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon, yaitu TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa -;
 - Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 2 km;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon 1 kali, kira-kira pada tahun 2003, waktu itu Saksi ketemu Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti, apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah atau tidak, karena Saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon pada tahun 2003 silam, Saksi hanya tahu dari cerita Pemohon, waktu itu tahun 2012 Saksi lupa bulannya, Saksi bertemu

Hal. 6 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di pasar dan Pemohon cerita dengan Saksi jika isteri Pemohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang sedang sakit;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon telah mencari keberadaan Termohon atau belum;

3. SAKSI III, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 10 m;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 3-4 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di samping rumah Saksi di RT. 27 Desa - -;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa awalnya Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dari isteri Saksi ia bilang Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian saksi membuktikan sendiri dengan datang ke rumah Pemohon dengan Termohon, dan saksi melihat sendiri Termohon sudah tidak ada lagi di rumah Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke Padang dan ke Jawa, tapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 1 (satu) orang keluarga dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 September 1998 dan sesaat setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 9 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, akan tetapi keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon tidak mengetahui sendiri tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan pokok perkara dalam permohonan Pemohon, karena Saksi kedua Pemohon tersebut mengetahui informasi tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dari cerita orang lain, maka keterangan saksi kedua Pemohon tersebut bersifat *testimonium de auditu*, maka persyaratan materil tidak terpenuhi, oleh karenanya keterangan saksi kedua Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap lagi dalam satu rumah;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2012;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2012;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu ayah kandung Pemohon, yang mana ayah kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

Hal. 11 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama selama 1 tahun berturut-turut dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini biasa terjadi bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon lebih memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang terhadap Pemohon. Maka bila salah satu pihak

Hal. 12 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما



Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 15 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 791.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1Ramdhan 1434 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

FARIDA NUR AINI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

ttd

2. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun,
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

Drs. NAMLIS

Hal. 17 dari 17 Put. No. -/Pdt.G/2013/PA.Srl.